

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dianggap belum dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara, hal ini dikarenakan, pertama, putusan pengadilan tidak sebanding dengan kerugian idealnya penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan konsep biaya keekonomian. Biaya keekonomian yaitu biaya ekspilisit ditambah dengan biaya implisit.
2. Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan instrumen hukum yang ada pada saat ini dirasakan belum optimal, bahkan dirasakan masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya pemberantasan dan penanggulangan tersebut dibutuhkan adanya upaya perubahan, bahkan pembaruan ada sistem hukum yang ada. Guna menekan tingkat korupsi yang terjadi dan upaya dalam menyejahterakan kehidupan bangsa, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum yang dapat memberikan efek jera secara efektif, sekaligus juga dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara.
3. Hasil kajian yang dirilis oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi



kurun waktu 2001-2015 mencapai Rp. 203,9 Triliun sedangkan hukuman berupa denda dan sita aset hanya terkumpul Rp. 21,26 Triliun. Total kerugian Negara Rp. 203,9 triliun tersebut berasal dari 2321 kasus yang melibatkan 3109 terdakwa. Kerugian Negara ini belum menghitung biaya sosial korupsi. Dengan denda Rp. 21,26 triliun, berarti masih ada bolong yang harus disubsidi sebesar Rp. 182,64 triliun.

B. Saran

1. Diperlukan adanya perumusan sanksi pidana yang dapat mengembalikan kerugian Negara secara efektif yang disebabkan oleh dampak tindak pidana korupsi tersebut yang menyebabkan terciptanya kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan ditengah masyarakat dan tidak efektifnya sanksi pidana yang ada saat ini dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara.
2. Metode pemiskinan yang ada saat ini perlu ditambahkan item yang menyatakan bahwa pembebanan biaya sosial dari tindak pidana korupsi tersebut kepada pelaku tindak pidana korupsi. Biaya sosial kejahatan ini telah diterpkan pula diberbagai Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Komponen dari biaya sosial tersebut adalah:
 - a. Biaya eksplisit korupsi, yaitu nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian Negara secara eksplisit).



- b. Biaya implisit korupsi, yaitu *opportunity cost* akibat korupsi termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu dan perbedaan multiplier¹ ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi.
- c. Biaya antisipasi tindak pidana korupsi, yaitu biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten dan reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi.
- d. Biaya akibat reaksi terhadap korupsi, yaitu biaya peradilan (hakim, jaksa, dll), biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll), *policing cost* (biaya operasional KPK, PPATK, dll) dan biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri.

